

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA **NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG** PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;

b. mengoordinasikan menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

c. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. mengatur pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh barang milik daerah yang diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perolehan lainnya yang sah melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat katalog dan mencatat kedalam buku pengendalian barang milik daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang milik daerah;
- h. menyiapkan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Sumber Benih mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, menyiapkan dan mengoordinasikan tugas dan kegiatan pada seksi sumber benih;
 - b. menyiapkan dan perumusan kebijakan di bidang penetapan kebutuhan sumber benih (blok penghasil tinggi) tanaman perkebunan;
 - c. menyiapkan dan perumusan kebijakan dibidang penilaian/pelepasan varietas tanaman perkebunan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian/pelepasan varietas penetapan kebun sumber dan penguatan kelembagaan benih;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi sumber benih;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Benih mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyiapkan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi sertifikasi dan pengawasan benih;
 - b. menyiapkan dan perumusan kebijakan sertifikasi tanaman benih di bidang perkebunan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap benih tanaman perkebunan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi sertifikasi dan pengawasan benih;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan penyusunan program dan kegiatan UPTD berdasarkan rencana anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha;
 - c. membimbing kepada bawahan di sub bagian tata usaha setiap saat sesuai pedoman yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan sub bagian tata usaha dengan pedoman dan aturan yang berlaku agat terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan dan konsep sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat tertata dan dilaksanakan untuk kelancaran;
 - f. melaksanakan pemantauan kegiatan urusan ketatausahaan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - (4) Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pengamatan, paramalan dan pengendalian OPT berdasarakan rencana operasional dan ketentuan yang berlaku sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pangamatan, peramalan dan pengendalian OPT setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyusun pedoman teknis dan pelatihan petani berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. melakasanakan pembinaan petani dalam rangka pengendalian OPT sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- g. mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan pengamatan, pemantapan dan inventarisasi luas serangan serta merekapitulasi data serangan OPT;
- h. menyusun pemetaan sebaran OPT perkebunan di lingkungan seksi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan rencana yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Pengujian Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan seksi pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan berdasarkan rencana operasional dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai denga tugas dan tanggungjawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun pedoman teknis pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan maupun di laboratorium;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis di bidang peningkatan teknologi pengendalian OPT;
 - g. melaksanakan pengujian pestisida nabati, pestisida kimia serta agens pengendali hayati (APH) dilaboratorium dan lapangan;
 - h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - i. melaksanakan urusan bidang perlindungan tanaman perkebunan di wilayah binaan, membuat visualisasi dan informasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado Propositione di Manado P

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 20 Dosembor 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

edwin H. Silangen


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD

BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR: 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 DE SEMBER 2018




OLLY DONDOKAMBEY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 46 TAHUN 2018.

TANGGAL : 20 DF SFMBFh 2018



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY